



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

DAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAYONG UTARA

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN STANDAR  
COVID 19 BAGI PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR: 07/PR.08-PKS/6111/2022

NOMOR: 443.32/535/SET/2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Lima* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Kesehatan yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk penyediaan layanan kesehatan dan dukungan standar Covid 19 bagi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah pemberian pemeriksaan kesehatan dan swab antigen bagi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kesehatan Penyelenggara;
- b. Pemeriksaan swab antigen untuk Penyelenggara.
- c. Pelaporan hasil pemeriksaan kesehatan dan swab antigen;
- d. Dukungan tenaga medis dan pusat layanan kesehatan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:

- a. Menerima layanan kesehatan bagi Penyelenggara selama kegiatan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 berdasarkan kepentingan PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan swab antigen yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:

- a. Mengikuti kegiatan tatap muka / rapat / dan sejenisnya sebagai bagian penyediaan layanan kesehatan dan dukungan standar Covid 19 di Kabupaten Kayong Utara dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024;
- b. Memperoleh informasi terkait jumlah penerima layanan kesehatan dan dukungan standar Covid 19 di Kabupaten Kayong Utara dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 dari PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KEDUA berhak meminta dukungan tenaga dan sarana lainnya dari PIHAK KESATU terkait penyediaan layanan kesehatan dan dukungan standar Covid 19 di Kabupaten Kayong Utara dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024.

(3) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024;
- b. Memberikan Data dan Informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA berhubungan dengan kegiatan Pemilu dan Pemilihan 2024;
- c. Memberikan dukungan tenaga dan sarana lainnya dari PIHAK KESATU terkait penyediaan layanan kesehatan dan dukungan standar Covid 19 di Kabupaten Kayong Utara dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:

- a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan 2024;
- b. Melaksanakan pemeriksaan swab antigen kepada Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan 2024;
- c. Memberikan dukungan tenaga ahli atau tenaga teknis dari PIHAK KEDUA terkait penyediaan layanan kesehatan dan dukungan standar Covid 19 di Kabupaten Kayong Utara dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024

(5) Pelayanan kesehatan sesuai tugas profesi yang dikelola PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan tenaga medis;
- b. Pemeriksaan kesehatan;
- c. Pemeriksaan Swab Antigen.

(6) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama periode Tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung hingga 2025, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para Pihak yang dibuat secara tertulis;

#### Pasal 4

#### KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.

(2) Hal-hal yang termasuk Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:

- a. Bencana alam;
- b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

#### Pasal 5

#### ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 6

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 7

#### BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (6);
  - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
  - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan.
  - d. Hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan memaksa/keadaan kahar.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri kerja sama maka harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat satu bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir;
- (2) Para Pihak dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan perjanjian ini bilamana diperlukan.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat para Pihak sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh para Pihak dengan sebenarnya dan ditandatangani di Sukadana pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh para Pihak, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Kayong Utara

  
Bambang Suberkah

PIHAK KESATU,  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kayong Utara

  
Rudi Handoko